



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PESERTA DIDIK
SMK/SMA DI KABUPATEN KEBUMEN

Nomor : 000.4.7.2/0866

Nomor : 400.3.8/1333/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-05-2025), bertempat di Kabupaten Kebumen, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I BUDHI SUWANTO : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen yang berkedudukan di Jalan Cendrawasih Nomor 28 Kabupaten Kebumen, berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 821.2.1/05/KEP/2023 Tanggal 30 Januari 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II NIKMAH
NURBAITY : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Jalan Raya Pucang Nomor 67, Pucang Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/702/2023 Tanggal 01 September 2023 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator di Provinsi Jawa Tengah, dalam hal bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah meliputi wilayah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonosobo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Kebumen yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonosobo.
- c. Bahwa dengan mempertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Tata Usaha SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri Kabupaten Kebumen;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja;
15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 141 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja.

Berdasarkan hal-hal di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kualitas Peserta Didik SMK/SMA di Kabupaten Kebumen sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- (2) Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
- (3) Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
- (4) Pelatihan kerja yang selanjutnya disebut pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
- (5) Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan/atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.
- (6) Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan kerja pemerintah yang memberikan fasilitasi penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya.

- (7) Pameran Kesempatan Kerja/ Job Fair adalah aktivitas mempertemukan sejumlah Pencari Kerja dengan sejumlah Pemberi Kerja pada waktu tertentu baik secara daring atau luring dengan tujuan penempatan
- (8) *Disnaker Goes to School* adalah kegiatan untuk meningkatkan pemahaman ketenagakerjaan kepada peserta didik.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam upaya Peningkatan Kualitas Peserta Didik SMK/SMA di Kabupaten Kebumen agar memiliki kompetensi kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja serta untuk meningkatkan sinergi program lintas sektor antara Pendidikan dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen.

PASAL 3

LOKASI

Lokasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berada di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah.

PASAL 4

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah kerjasama dalam Peningkatan Kualitas Peserta Didik SMK/SMA di Kabupaten Kebumen.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. pelatihan *softskill* peserta didik SMK/SMA;
 - b. pelatihan keberkerjaan dan budaya kerja untuk peserta didik SMK/SMA;
 - c. pelatihan peserta didik SMK/SMA di BLK Kebumen dengan narasumber instruktur BLK;
 - d. pemanfaatan peralatan dan gedung yang tersedia di BLK tidak dikenakan biaya;
 - e. bimbingan teknis petugas antar kerja di BKK;
 - f. pembinaan BKK;
 - g. penyelenggaraan Job Fair;
 - h. *Disnaker Goes to School* ;
 - i. Monitoring dan evaluasi; dan
 - j. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk pelatihan di BLK termasuk instruktur BLK;
 - b. Memberikan informasi ketenagakerjaan kepada peserta didik di SMK/SMA;
 - c. Memfasilitasi bimbingan teknik petugas antar kerja di BKK;
 - d. Melaksanakan pembinaan terhadap BKK pada satuan Pendidikan SMK/SMA bersama dengan PIHAK KEDUA;
 - e. Memfasilitasi izin penyelenggaraan job fair di SMK/SMA; dan
 - f. Bersama PARA PIHAK melakukan monitoring evaluasi program yang dikerjasamakan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Mensosialisasikan perjanjian kerjasama ke SMK/SMA di Kabupaten Kebumen;
 - b. Mempersiapkan sekolah dan peserta didik SMK/SMA untuk mengikuti pelatihan di BLK;
 - c. Memantau dan mendorong SMK/SMA yang mempunyai BKK untuk melaporkan laporan penempatan kerja alumninya ke PIHAK KESATU;
 - d. Memantau dan mendorong SMK/SMA yang membuat izin penyelenggaraan job fair dan melaporkan hasil pelaksanaan job fair beserta penempatan kerja ke PIHAK KESATU; dan
 - e. Bersama PARA PIHAK melakukan monitoring evaluasi program yang dikerjasamakan.

PASAL 6
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama ini dengan membangun sinergi saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi PARA PIHAK.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PARA PIHAK dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada Pejabat yang ditunjuk pada masing-masing PIHAK sesuai tugas dan kewenangannya.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini setiap 1 (satu) tahun sekali.

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.

PASAL 8

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya-biaya kebutuhan bahan praktik pelatihan diatur dalam kesepakatan lebih lanjut antara BLK dengan satuan pendidikan SMK/SMA.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa adalah kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan, seperti terjadinya bencana, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan sebagainya
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu pihak dari PARA PIHAK harus saling memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) dan disertai bukti-bukti yang sah.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerugian materiil akan ditanggung PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan pada alamat, nomor telpon/faksimili, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen

Alamat : Jalan Cendrawasih Nomor 28 Kabupaten Kebumen

Telepon : (0287) 3883129

Email : disnakerkabkebumen@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jalan Raya Pucang Nomor 67 Pucang, Bawang, Banjarnegara
Kode Pos 53471

Telepon : 0286-5960422

E-mail : cabdisdikwil9@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon faksimili, dan email yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimili, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.
- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam 4 ayat (2) huruf c dapat berlaku bagi peserta didik SMK/SMA yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Kebumen di BLK Kebumen yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis yang diketahui oleh PARA PIHAK.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Kesepakatan ini dilaksanakan.

PASAL 13

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau apabila terjadi perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (Adendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani dalam rangkap 4 (empat), masing-masing 2 (dua) lembar bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk arsip PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



NIKMAH NURBAITY

PIHAK KESATU,



SUWANTO